

SALINAN



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR 338 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LESUNG BATU  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam telah memberikan rekomendasi pada tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa Lesung Batu layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Lesung Batu layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Lesung Batu Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan WaliKota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Lesung Batu layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam dengan identitas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 31 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 Nomor : 336 TAHUN 2024  
 Tentang : PENETAPAN LESUNG BATU SEBAGAI  
 BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
 KOTA PAGAR ALAM  
 Tanggal : 31 Desember 2024

**IDENTITAS DAN DESKRIPSI  
 LESUNG BATU  
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

<b>I IDENTITAS</b>	
Nama/Benda	Lesung Batu
Alamat	Jl. Prof. Dr. Bakri Hamid
Kelurahan	Beringin Jaya
Kecamatan	Pagar Alam Utara
Kota	Pagar Alam
Provinsi	Sumatera Selatan
Koordinat	04° 00' 51,4" LS dan 103° 14' 57,4" BT
Batas-batas	Utara : -
	Selatan : -
	Barat : -
	Timur : -
<b>II DESKRIPSI</b>	
<p>Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tinggalan megalitik di Pagaralam merupakan bagian dari budaya megalitik Pasemah yang meliputi wilayah administrasi Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Secara umum, Geldern menyatakan bahwa pengaruh budaya megalitik di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Tua sekitar 2500 SM-1500 SM yang berkembang pada masa Neolitik atau masa bercocok tanam, dan gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Muda yang diperkirakan berusia sekitar awal millennium pertama sebelum masehi. Budaya ini dibawa oleh bangsa Austronesia yang juga merupakan pendukung budaya beliung persegi (Geldern, 1945; Yondri, 2020). Berdasarkan hal tersebut para ahli prasejarah mengasumsikan bahwa adanya kebudayaan megalitik di Pasemah merupakan akibat dari adanya migrasi budaya atau migrasi bangsa Austronesia ke wilayah ini pada masa lalu (Indriastuti, 2009).</p>	

Seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi, beberapa ahli prasejarah yang meneliti budaya megalitik di wilayah Pasemah melakukan analisis C14 untuk mendapatkan kronologi absolut dari tinggalan megalitik di wilayah tersebut. Penelitian Indriastuti (2009) telah menganalisis pertanggalan absolut terhadap situs Kota Raya Lembak dan Jarai, Kabupaten Lahat. Hasil analisis C14 Laboratorium Pertanggalan Radiokarbon di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dengan kalibrasi OxCal menunjukkan pertanggalan sekitar  $2240 \pm 120$  BP (1950) atau sekitar abad ke-6 SM sampai 1 SM, dan  $1350 \pm 110$  BP (1950) atau sekitar abad ke-5 SM sampai 1 M.

Selanjutnya Bagyo Prasetyo (2015) melakukan analisis C14 dengan kalibrasi zigma1 terhadap situs Benua Keling Lama (Lahat), menunjukkan kronologi absolut yang dimulai dari  $290 \pm 160$  BP (1950) atau sekitar abad ke-15, 17 sampai 20 M;  $590 \pm 190$  BP (1950) atau sekitar abad ke-13 sampai 17 M;  $720 \pm 140$  BP (1950) atau sekitar abad ke-12 sampai 15 M;  $840 \pm 130$  BP (1950) atau sekitar abad ke-11 sampai 13 M;  $1230 \pm 140$  BP (1950) atau sekitar abad ke-7 sampai 10 M;  $1660 \pm 160$  BP (1950) atau sekitar abad ke-3 sampai 6 M. Selain itu di situs Tebat Gunung (Pagaralam) hasil analisis C14, menunjukkan kronologi absolut  $770 \pm 160$  BP (1950) atau sekitar abad ke-11, 12, 14 M. Sementara hasil analisis C14 terhadap situs Pajar Bulan (Lahat), menunjukkan dua kronologi absolut. Pada sampel yang didapat pada lapisan atas, menunjukkan kronologi absolut  $890 \pm 110$  BP (1950) atau sekitar abad ke-10 sampai 13 M. Sedangkan pada sampel yang didapat pada lapisan bawah menunjukkan kronologi absolut  $1120 \pm 2600$  BP (1950) atau sekitar abad ke-7, 11, dan 12 M. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan budaya megalitik Pasemah setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-

		<p>20 M.</p> <p>Lesung batu merupakan salah satu ragam bentuk dari peninggalan masa megalitik yang ditemukan di Pasemah. Lesung batu secara fungsi sama dengan lumpang batu tetapi secara bentuk berbeda. Lesung batu mempunyai bentuk lubang yang memanjang sedangkan lumpang batu mempunyai bentuk lubang bulat.</p> <p>Dari fungsinya yang sama antara lesung batu dan lumpang batu sehingga masyarakat kadang kala salah dalam penyebutan kedua benda ini.</p> <p>Lesung batu yang saat ini berada di halaman TK Dharma Wanita Kelurahan Beringin Jaya merupakan lesung batu bukan in situ atau telah dipindahkan dari lokasi asalnya akan tetapi lokasi asal lesung batu ini belum diketahui. Lesung batu polos atau tanpa motif seperti ini banyak ditemukan di beberapa situs di kawasan megalitik Pasemah di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Lesung batu dengan panjang 98 cm dan lebar 76 cm mempunyai ukuran panjang lubang 65 cm dan lebar 20 cm.</p>
	Kondisi Saat ini :	<p>Berada halaman TK Dharma Wanita Kota Pagar Alam Lesung Batu ini tidak terawat karena di bagian bawah batu ditumbuhi lichen dan lumut. Kondisi saat ini lesung batu sudah diberikan pagar kayu untuk mengamankan dari bermain anak-anak.</p>
	Sejarah :	<p>Lumpang Batu sering dikaitkan dengan pemujaan terhadap nenek moyang yang dipercaya memiliki kekuatan yang dapat memberikan kesejahteraan dan kesuburan bagi kehidupan manusia. Selain itu keberadaan lesung/lumpang batu juga dikaitkan dengan aktivitas pertanian dan dapat dijadikan identifikasi bahwa lokasi ditemukannya artefak tersebut merupakan situs dari masa bercocok tanam (Somba, 2002; Wiradnyana, 2011).</p> <p>Aktivitas bercocok tanam muncul ketika suatu</p>

kelompok masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri (Bourke, 2009; Hawkes, 1970). Dalam sejarahnya aktivitas ini merupakan perubahan besar dalam strategi adaptasi, dimana manusia mulai memanipulasi lingkungan dan mendomestikasi tanaman untuk kemudian diproduksi secara berkala (Harris & Fuller, 2014). Aktivitas bercocok tanam merupakan penanda dari suatu kelompok masyarakat yang sudah menetap dan memiliki sistem sosial budaya seperti sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan kesenian (Bourke, 2009; Hawkes, 1970).

Dalam perspektif kebudayaan, bercocok tanam diartikan sebagai aktivitas pengolahan lahan dan aktivitas ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia (Harris & Fuller, 2014). Bertani merupakan cara memperoleh makanan yang melibatkan budidaya tanaman dan domestikasi hewan (Price & Bar-Yosef, 2011). Beberapa ahli sepakat bahwa pertanian adalah penanda dimana manusia benar-benar mulai memanfaatkan sumber daya lingkungan. Berbeda dengan subsistensi berburu dan mengumpulkan makanan dimana masyarakatnya mengeksploitasi keragaman sumber daya di wilayah yang luas, masyarakat petani umumnya memanfaatkan sumber daya di wilayah tertentu secara intensif dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan mereka (Bar-Yosef & Belfer-Cohen, 1992; Price & Bar-Yosef, 2011).

Bukti adanya aktivitas pertanian di nusantara menunjukkan bahwa budi daya padi telah dilakukan manusia pada masa lalu. Secara kronologi budi daya ini berlangsung dalam kurun waktu 2160-1700 SM. Selain padi, penelitian arkeologi juga menunjukkan tanaman lain yang dibudidayakan adalah jewawut, buah-buahan dan kacang-kacangan (Prasetyo, 1989; Somba, 2002). Lesung Batu merupakan tinggalan

		<p>budaya materi yang menggambarkan peralatan hidup yang fungsinya berkaitan dengan pengolahan padi (Wiradnyana, 2011).</p> <p>Bahan Lesung Batu yang berupa batu andesit, menunjukkan kemampuan masyarakat Pasemah telah mengenal pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan benda berbahan batu yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Pasemah memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan yang dicerminkan pada penggunaan batu andesit yang merupakan salah satu sumber daya lingkungan di sekitarnya.</p>
	Riwayat Penanganan :	Pemasangan pagar sementara sebagai upaya pengamanan dari aktivitas bermain anak-anak.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan :	<p>Lesung Batu berada di halaman TK Dharma Wanita Kota Pagar Alam yang merupakan aset Pemerintah Kota Pagar Alam.</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan menempatkan tenaga Juru Pelihara.</p>
<b>III KRITERIA PEMERINGKATAN</b>		
	Dasar Hukum :	<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>a) Pasal 5 Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</li> <li>mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</li> <li>memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</li> </ol> <p>b) Pasal 7 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</li> <li>berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.</li> </ol> <p>c) Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</li> </ol>

		<p>b. mewakili masa gaya yang khas;  c. tingkat keterancamannya tinggi;  d. jenisnya sedikit; dan/atau  e. jumlahnya terbatas.</p>
Alasan	:	<p>a. Lesung Batu merupakan tinggalan arkeologi periode prasejarah muda yang diperkirakan ada pada akhir milenium sebelum masehi hingga milenium pertama masehi yang sudah barang tentu cagar budaya ini telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. Lesung Batu merupakan penanda masuknya budaya megalitik yang dibawa oleh bangsa austronesia yang diperkirakan menjadi kelompok tradisi megalitik muda dan berlangsung hingga masa sejarah di dataran tinggi Sumatra Selatan, setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.</p> <p>c. Melalui sumber yang komperhensif kita dapat menyebutkan bahwa temuan ini memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di masa prasejarah di Kota Pagar Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arti khusus sejarah Lesung Batu menjadi bukti penting bagi catatan sejarah keberadaan manusia di masa lalu meskipun masih sulit menentukan dengan pasti kerangka waktu keberadaannya.</li> <li>- Arti Khusus Ilmu Pengetahuan bidang arkeologi : Cagar budaya Lesung Batu ini merupakan sumber data yang memuat informasi masa lalu yang memiliki peluang kajian bidang arkeologi untuk diteliti lebih lanjut. Guna mengungkap kehidupan masa lalu.</li> <li>- Arti khusus kebudayaan, melalui keindahan dari setiap ragam hias, ornamen, atau pun wujud hasil karya manusia masa lalu.</li> </ul> <p>d. Lesung Batu menjadi wujud hasil karya yang dapat menjadi unsur penguat identitas masyarakat Kota Pagar Alam (khususnya) melalui gambaran kehidupan masa lalu.</p>
<b>IV KESIMPULAN</b>		
<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lumpang Batu ditetapkan statusnya sebagai <b>Benda Cagar Budaya</b> oleh Wali Kota Pagar Alam.</li> <li>2. Ditetapkan peringkatnya sebagai <b>Peringkat Kota</b> oleh Wali Kota Pagar Alam.</li> </ol>		

# LAMPIRAN

## FOTO



Dokumentasi tim pendaftar, Juli 2023





Kondisi saat ini, Juli 2024

## LOKASI KELETAKAN OBJEK



Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS